



Penyelesaian Sengketa Antara Ahli Waris dan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) terhadap Pengelolaan Objek Wakaf (Studi di Masjid Nurul Huda Desa Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang)

Zean Via Aulia Hakim¹, Utary Maharani Barus², Idha Aprilyana Sembiring³

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, Zeanaulia06@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, utary@usu.ac.id

³ Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, idhaaprilyana@usu.ac.id

Corresponding Author: Zeanaulia06@gmail.com¹

Abstract: *Wakaf is a form of noble worship in the eyes of Allah Swt because it involves giving away property for free in the interest of religion. This paper discusses the issues causing disputes between the heirs and the Mosque Prosperity Board (BKM) at Nurul Huda Mosque related to the change in the direction of the qibla, secondly, the position of the heirs in the management of inherited assets that have been endowed according to Law Number 41 of 2004 on Waqf, and thirdly, the resolution of disputes between the heirs and the mosque prosperity board due to intervention in the management of waqf objects at Nurul Huda Mosque, Simpang Empat Village, Karang Baru District, according to Law Number 41 of 2004 on Waqf. This research uses a normative juridical method. The findings in this study indicate that the disputes between the heirs and the mosque's welfare body are caused by differing views on the direction of the mosque's qibla. Second, the position of heirs in the management of the property that has been endowed is that they do not have ownership rights or management rights over the waqf object. Third, the resolution of disputes that occur between the heirs and the Mosque Prosperity Board is settled through deliberation and mediation. In conclusion, heirs do not have any rights when the property has been waqfed, so heirs are not entitled to manage the waqf property, which leads to disputes in waqf.*

Keyword: *Dispute Resolution, Heirs, Mosque Prosperity Board, Waqf Management, Waqif.*

Abstrak: Wakaf merupakan bentuk perbuatan ibadah yang mulia di mata Allah Swt karena karena memberikan harta benda secara cuma-cuma dalam kepentingan agama. Tulisan ini membahas bagaimana permasalahan penyebab terjadinya sengketa antara ahli waris dan BKM pada Masjid Nurul Huda terkait perubahan arah kiblat, kedua bagaimana kedudukan ahli waris dalam pengelolaan harta warisan yang telah diwakafkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, ketiga bagaimana penyelesaian sengketa antara ahli waris dan badan kemakmuran masjid akibat intervensi dalam pengelolaan objek wakaf pada Masjid Nurul Huda Desa Simpang Empat Kecamatan Karang Baru menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab sengketa yang terjadi antara ahli waris dan

badan kemakmuran masjid diakibatkan oleh perbedaan pandangan dalam arah kiblat masjid. Kedua, pedudukan ahli waris dalam pengelolaan harta yang telah diwakafkan adalah tidak memiliki hak kepemilikan maupun hak pengelolaan atas objek wakaf. Ketiga, penyelesaian sengketa yang terjadi antara ahli waris dan Badan Kemakmuran Masjid diselesaikan hingga tahap musyawarah dan mediasi. Kesimpulannya ahli waris tidak memiliki hak apapun ketika harta benda telah diwakafkan sehingga ahli waris tidak berhak ikut mengelola harta benda wakaf sehingga memunculkan sengketa dalam wakaf.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Ahli Waris, Badan Kemakmuran Masjid, Pengelolaan Wakaf, Wakif.

PENDAHULUAN

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah Swt. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. (Siah Khosyi'ah, 2010) Di dalam hukum Islam sendiri, masalah harta telah mendapatkan perhatian penting, bahkan perihal harta (kekayaan) masuk ke dalam salah satu kategori kemaslahatan pokok yang sifatnya *dharuriyat* dan harus diberikan perlindungan hukum dalam hal ini adalah *hifdz al-Maal*. (Ahmad Ropei & Endah Robiatul Adawiyah, 2020).

Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia di mata Allah Swt karena memberikan harta bendanya secara cuma-cuma, yang tidak setiap orang bisa melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawab terhadap sesama dan kepentingan umum yang banyak memberikan manfaat. Kata "Wakaf" atau "Waqt" berasal dari bahasa Arab yaitu *Waqafa*. Asal kata "Waqafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau tetap berdiri". Kata "Waqafa-Yuqifu-Waqfan" sama artinya dengan "Habasa-Yahbisu-Tahbisan. (Wahbah Zuhaili, 2008)

Menurut istilah syara, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. (Muhammad Daud Ali, 1988) Yang dimaksudkan ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Wakaf disyariatkan saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fujahah*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat Ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Nabi Muhammad SAW yang mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun masjid. (Direktori Pemberdayaan Wakaf, 2007)

Menurut Atmaja, dalam penelitiannya yang berjudul *Mohammedaansche Vrome Stichtingen*, mengungkapkan bahwa pada 1922 wakaf telah dilakukan oleh umat Islam di seluruh wilayah Nusantara seperti Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Minahasa, Gorontalo, sampai dengan Lombok. Adapun nama dari benda-benda yang diwakafkan antara daerah satu dan daerah lainnya berbeda. Di daerah Aceh sebutannya adalah *Wakeuh*, Kemudian pada daerah Gayo disebut dengan *Wokos*, di Payakumbuh dikenal dengan sebutan *Ibah*. (Syibli Syarjaya, 2009) Benda yang diwakafkan pun berbeda-beda. Benda yang tidak bergerak seperti sawah, tanah kering, masjid, langgar, rumah, kebun karet, kebun kelapa, dan ada pula benda bergerak seperti Al-qur'an, sajadah, dan ada juga batu bata. (Imam Suhadi, 2002)

Wakaf di Indonesia sangat potensial karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan sebagai pemeluk Islam terbesar di dunia. Kesadaran pemeluk agama Islam mengenai bagaimana pentingnya wakaf sangat penting. Karena tanpa adanya kesadaran itu maka potensi wakaf tidak akan dapat tergali. Selain itu juga pengelolaan yang baik juga sangat dibutuhkan. Kepala Divisi Pengelolaan & Pemberdayaan Badan Wakaf Indonesia, mengungkapkan bahwa potensi wakaf bisa menjadi instrumen pembiayaan alternatif yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia. Potensi wakaf di Indonesia bisa mencapai Rp 180 triliun. Potensi wakaf yang begitu besar hendaknya dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat dengan sebaik baiknya, apalagi melihat kondisi perekonomian rakyat Indonesia yang jumlah penduduknya mencapai 265 juta jiwa dan jumlah penduduk miskinnya mencapai 25,67 juta, yang berarti 9,66 % rakyat Indonesia mengalami kemiskinan. (Septi Purwaningsih, dkk, 2020)

Negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah selayaknya mengembangkan lembaga wakaf ini secara produktif. Saat ini umat Islam dan pemerintah sudah sepakat untuk mengembangkan wakaf secara produktif. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan demikian kita benar-benar mempunyai landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan wakaf khususnya wakaf uang di Indonesia. Wakaf adalah salah satu lembaga yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Meskipun wakaf tidak jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf. (Departemen Agama, 1971)

Dalam ajaran Islam bahwa wakaf memiliki syarat dan rukun. Menurut Kitab *Raudatu Thalibin* bahwa rukun dari wakaf adalah empat yakni : Waqif adalah orang mewakafkan hartanya. Kemudian *Mauqif* yaitu barang atau harta yang diwakafkan. Selanjutnya *Mauqif alaih* adalah pihak yang diberi wakaf / peruntukan harta wakaf tersebut. Terakhir ada *Sighat* yang merupakan ikrar atau pernyataan wakaf wakif sebagai suatu untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.

Wakaf berperan dalam membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas sosial lainnya, yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Banyak juga tanah yang diwakafkan untuk kepentingan kuburan bagi masyarakat. Karena wakaf makin berkembang tentu diperlukannya peraturan untuk mengatur tentang wakaf agar terjadi keseimbangan dan mengatur wakaf agar tertata dan menghindari konflik kedepannya. Di zaman yang telah modern telah banyak dikeluarkan peraturan wakaf salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006.

Ada beberapa hal yang menjadikan wakaf di Indonesia kurang maksimal. Diantaranya adalah aset-aset wakaf di Indonesia belum dikelola secara baik dan profesional. Potensi wakaf yang seharusnya mampu memberikan kemudahan dan fasilitas bagi umat, belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, pemahaman *nażir* wakaf serta masyarakat umum Indonesia masih terkungkung dalam fiqih Syafi'i bahwa aset wakaf bersifat kekal, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diperbarui. Pemahaman semacam ini mengakibatkan banyak barang-barang wakaf yang sudah tidak digunakan menjadi terbengkalai dan sia-sia. Padahal pengelolaan secara profesional menempati posisi penting dalam wakaf dan sangat menentukan agar wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada kepiawaian pengelolaannya, bagus atau buruk. (Veithzal Rivai Zainal, 2016)

Masjid telah menjadi komponen integral dari kehidupan Muslim sejak awal. Masjid-masjid telah dibangun di hampir setiap wilayah dunia Muslim, dan masyarakat itu sendiri tampaknya terlibat dalam pembangunan konstruksi. Tak jarang, bangunan masjid yang dibangun tampak megah dan megah dengan berbagai ukuran, keindahan arsitektural, dan fasilitas yang berfungsi penuh. Masjid memainkan peran penting dalam proses perubahan

masyarakat, khususnya dalam pengembangan moral Islam. Sebagai suatu organisasi, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) diwujudkan untuk mengorganisir kegiatan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan masjid atas dasar taqwa melalui peningkatan manajemen idarah (pengelolaan dan pembangunan), imarah (pemakmuran) dan riayah (pemeliharaan). (Peraturan Menteri Agama R.I., No. 54)

Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) adalah lembaga yang dibentuk Kementerian Agama untuk meningkatkan peran dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan sarana pembinaan umat Islam di tanah air. Badan Kesejahteraan Masjid berdiri sejak 1964 dengan singkatan Bakemas. Mulai 1970, Bakemas berubah menjadi BKM dengan kapanjangan sama, yaitu Badan Kesejahteraan Masjid. Organisasi ini sempat vakum dalam waktu yang cukup lama dan kini mulai diaktifkan kembali. Badan ini kembali dikukuhkan Menteri Agama pada 3 Mei 2023 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Saat ini BKM memiliki jumlah anggota yang sangat besar, lebih dari 17.600 anggota yang tersebar di berbagai daerah di tanah air.

Badan ini dibentuk Kementerian Agama dan dikukuhkan Menteri Agama pada 3 Mei 2023 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Relaunching BKM demi mendorong kerja-kerja terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga, BKM diharapkan meningkatkan peran dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah, sarana pembinaan umat Islam, memberdayakan masjid sehingga umat beragama dan bangsa semakin sejahtera. Badan Kepengurusan Masjid (BKM) tidak hanya bertanggung jawab terhadap urusan masjid, tetapi juga terhadap kegiatan spiritual dan sosial masyarakat. (Zulvi Nuryadin, 2024)

Namun yang terjadi pada masjid wakaf Nurul Huda berbeda, karena ahli waris ikut campur dalam menentukan kiblat masjid yang dianggap salah dan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kemenag. Ahli waris bersikeras bahwa kiblat yang sekarang digunakan sudah benar sedangkan menurut perhitungan Kemenag dan warga sekitar, kiblat tersebut salah sehingga terjadi konflik antara ahli waris dan badan Kemakmuran Masjid wakaf serta warga sekitar kampung.

Kasus ini bermula ketika Desa Simpang Empat sedang mengadakan kajian dan ceramah yang diisi oleh seorang pemuka agama yang bernama Ustad Dahlah. Pada kajian tersebut membahas salah satunya tentang kiblat. Kemudian salah satu jamaah bertanya tentang arah kiblat pada masjid Nurul Huda karena masjid tersebut merupakan masjid kemukiman atau masjid central yang ada di desa tersebut dan juga digunakan oleh desa-desa terdekatnya. Kemudian ustaz tersebut menyarankan untuk mengukur kembali arah kiblat masjid tersebut menggunakan kompas. Ketika diukur menggunakan kompas ternyata memang ditemukan ketidakcocokan arah kiblat. (Hasil wawancara dengan Syahrial, 2024) Berselang waktu kemudian, pengurus BKM serta warga setempat bersepakat untuk memanggil Kementerian Agama Aceh Tamiang untuk mengukur arah kiblat masjid tersebut. Hasilnya adalah arah kiblat masjid tersebut berbeda dengan ketentuan yang seharusnya. Arah kiblat masjid tersebut berada pada 294 derajat sedangkan harusnya 301 derajat. Hal yang dilakukan selanjutnya oleh anggota BKM serta masyarakat adalah memberikan lakban hitam pada lantai masjid dan menggariskannya sesuai dengan arah kiblat yang menjadi miring.

Hal itu membuat salah satu ahli waris yang juga merupakan salah satu anggota pengurus BKM menjadi tidak terima karena menganggap tidak adanya komunikasi padanya. Hal inilah yang memicu adanya konflik. (Hasil wawancara dengan Mustafa Kamal, 2024) Masyarakat menganggap bahwa ahli waris tidak menerima hasil arah kiblat karena menganggap masih memiliki hak dan memiliki keputusan atas arah kiblat masjid tersebut namun pihak ahli waris tersebut menganggap bahwa ia berdiri pada pihak BKM dan tidak dianggap sebagai BKM. Kemudian berangkat dari kejadian ini ahli waris lainnya juga merasa tidak terima karena merasa tidak perlu ada perubahan arah kiblat.

Dalam peraturan di Indonesia sudah jelas sekali pengaturan mengenai perwakafan. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi seharusnya terlepaslah semua kepemilikan dari wakif dan keturunannya. Kejadian ini menimbulkan kesulitan dalam masyarakat karena masyarakat kesulitan mengakses hak mereka dalam beribadah padahal aturannya sudah ditentukan dalam peraturan di Indonesia. Pasal 6 ini seperti tidak dijalankan dan diilhami oleh seluruh bagian yang terkait dalam konflik ini.

Karena konflik yang berkepanjangan ini dan telah dibantu diselesaikan secara mediasi oleh berbagai pihak termasuk anggota DPR, Kemenag, Bupati, dan lain-lain namun masih menemukan jalan buntu maka nadzir berkeputusan tidak mau mengelola lagi masjid tersebut dan sepakat bersama warga kampung untuk membangun masjid lain. (Hasil wawancara dengan Lukmanul hakim, 2024) Sementara masjid Nurul Huda sekarang ini dikelola oleh ahli waris padahal ketika sudah diwakafkan wakif beserta keturunannya kehilangan haknya atas benda yang telah diwakafkannya tersebut. Kemudian nadzir juga termasuk yang memiliki kewajiban untuk mengelola masjid tersebut melalaikan tugasnya karena meninggalkan masjid tersebut dan mendirikan masjid baru.

METODE

Bahwa dalam jenis metode penelitian ini sendiri menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. (Soerjono Soekanto, 1981) Penelitian secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan apakah ada suatu hal hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. (Amiruddin, Zainal Asikin, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Sengketa Wakaf Antara Ahli Waris Dan Badan Kemakmuran Masjid Pada Masjid Nurul Huda Terkait Perubahan Arah Kiblat

Masjid Nurul Huda adalah sebuah masjid yang berada di Desa Simpang Empat Kecamatan Karang Baru. Masjid ini merupakan masjid kemukiman atau masjid central karena merupakan masjid yang aktif digunakan bahkan oleh desa sebelah. Jadi orang-orang dari desa terdekat melaksanakan shalat terutama shalat jumat di masjid ini.

Masjid ini merupakan masjid yang didirikan diatas tanah wakaf. Tanah tersebut ini diwakafkan pada sekitar tahun 1890, jadi umur masjid ini sudah lebih dari 100 tahun. Pada saat itu pengikranan wakaf dilakukan secara lisan. Tidak ada pencatatan tertulis mengenai objek wakaf, nadzir, maupun hal penting lainnya berkenaan dengan wakaf tersebut. Masjid Nurul Huda tidak dikelola kewakafannya oleh nadzir karena waktu wakafnya yang sudah 100 tahun lebih sehingga pergantian nadzirnya menjadi terputus sebab tidak adanya pencatatan dan pengangkatan resmi.

Masjid dikelola secara bersama oleh BKM dan masyarakat desa. Waktu berlalu hingga tahun 2017 dimana ada pengajian yang dilaksanakan di Dusun Ampera dengan mengundang seorang ustad bernama Ustad Dahlah. Kemudian ada satu jamaah yang bertanya tentang kiblat yang mana saat itu banyak sekali masjid-masjid yang melakukan pengukuran ulang terkait arah kiblat. (Hasil wawancara dengan Syahrial, 2024)

Setelah Ustad Dahlah menjelaskan kemudian tercetuslah ide dari sebagian masyarakat untuk mengukur masjid Nurul Huda tersebut dikarenakan masjid ini merupakan masjid kemukiman yang aktif digunakan shalat lima waktu bahkan masjid ini merupakan masjid yang digunakan oleh desa-sesa sebelahnya. Kemudian beberapa anggota BKM, imam desa, imam

dusun, serta beberapa orang tua kampung meminta dilakukannya pengukuran ulang pada masjid Nurul Huda dengan mengundang pihak dari Kemenag Aceh Tamiang.

Pengukurannya sendiri dilakukan pada hari selasa tanggal 2 Agustus 2017. Setelah pengukuran memang ditemukan arah kiblat yang tidak sesuai. Kemudian untuk menandai perubahan arah kiblat yang terjadi dipasanglah selotip hitam untuk menandakan arah kiblat yang baru. Lalu pada saat shalat dzuhur dilakukan masyarakat yang ingin melakukan shalat kebingungan. (Hasil wawancara Mustafa Kamal, 2024)

Kemudian pihak ahli waris yang merasa ini terlalu tiba-tiba tanpa adanya komunikasi pada keesokan harinya pada Rabu, mencabut selotip hitam penanda kiblat yang baru. Kemudian saat masyarakat ingin melakukan shalat lagi kiblatnya kembali kesemula karena petunjuk kiblat baru yang telah ditandai dengan selotip telah hilang. Hal ini tentu menimbulkan kebingungan bagi jamaah dan masyarakat.

Perbedaan arah kiblat ini, tentu membuat masyarakat menjadi bingung dengan arah shalatnya. Masyarakat menjadi bimbang karena takut mengurangi nilai ibadah karena menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya shalat. Maka, ketika kiblatnya kurang tepat masyarakat menjadi ragu dan merasa harus menemukan titik kiblat yang seharusnya.

Puncak dari konflik ini adalah ketika ada seorang masyarakat yang membuat status di Facebooknya dengan kalimat “Masjid Nurul Huda adalah masjid Israel”, membaca status itu pihak ahli waris tidak terima kemudian mendatang si pembuat status dengan membawa parang dan mengancamnya. Kemudian korban melapor kepada polisi dan seorang ahli waris dipenjara beberapa hari sebelum akhirnya berdamai.

Hal ini menjadi konflik yang berkepanjangan dan tidak selesai juga sampai hari ini. Sudah lebih dari delapan tahun namun konflik juga tetap tidak selesai dan hanya mengendap dan menjadi tertutup karena masyarakat mulai melupakannya. Selama delapan tahun ini masalah ini sudah coba diselesaikan di tingkat camat, di mediasi oleh anggota DPR, bahkan telah dimediasi dan ditengahi oleh Bupati Aceh Tamiang saat itu namun tetap belum menemukan jalan keluarnya.

Masjid Nurul Huda ditinggal oleh BKM dan sebagian besar masyarakat dan memilih shalat di masjid lainnya dan mendirikan masjid baru yang lebih layak. Konflik ini tidak pernah selesai, masjid Nurul Huda dikelola oleh BKM yang dibentuk baru lagi oleh pihak ahli waris dan sebagian kecil masyarakat yang masih shalat disitu dengan Mustafa Kamal sebagai ketua BKM yang baru.

Kedudukan Ahli Waris Dalam Pengelolaan Harta Warisan Yang Telah Diwakafkan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Kedudukan ahli waris dalam wakaf merupakan topik yang penting dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam konteks wakaf, ahli waris adalah mereka yang berhak menerima harta peninggalan dari pewakif setelah pewakif meninggal dunia. Namun, status harta yang diwakafkan berbeda dengan harta warisan biasa.

Ketika seorang pewakif mengikrarkan wakaf, harta tersebut secara hukum sudah diserahkan kepada Allah SWT dan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Hal ini berarti bahwa ahli waris tidak memiliki hak untuk mengklaim kembali harta yang telah diwakafkan oleh pewakif. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dengan demikian, setelah diwakafkan, harta tersebut tidak lagi menjadi milik wakif (pihak yang mewakafkan) dan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

Di sisi lain, meskipun ahli waris tidak berhak atas tanah wakaf, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil wakaf tersebut jika ada ketentuan yang mengaturnya.

Misalnya, jika hasil dari tanah yang diwakafkan digunakan untuk kepentingan sosial atau keagamaan yang bermanfaat bagi masyarakat, ahli waris dapat merasakan dampak positif dari manfaat tersebut. Namun, hal ini tidak berarti bahwa mereka memiliki hak kepemilikan atas tanah itu sendiri.

Kedudukan ahli waris dalam wakaf memiliki batasan yang tegas, terutama dalam hal pengelolaan harta benda wakaf. Dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, ahli waris tidak memiliki hak untuk mengintervensi atau ikut campur dalam pengelolaan harta benda yang telah diwakafkan. Hal ini terjadi karena setelah harta diwakafkan, kepemilikan atas harta tersebut beralih sepenuhnya kepada Allah SWT dan dikelola oleh pihak yang disebut nazhir. Nazhir adalah orang atau lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pewakif.

Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keabsahan dan keberlanjutan manfaat dari wakaf tersebut, sehingga tidak ada pihak, termasuk ahli waris, yang dapat mengubah atau memengaruhi pengelolaan harta wakaf. Dalam konteks ini, ahli waris hanya berperan sebagai pihak yang mengetahui bahwa sebagian harta peninggalan pewakif telah diwakafkan, tetapi mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengelola harta tersebut. Posisi ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa wakaf bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan.

Larangan bagi ahli waris untuk ikut campur dalam pengelolaan wakaf juga didasarkan pada prinsip bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang bersifat final. Ketika pewakif mengikrarkan wakafnya, maka hak kepemilikan atas harta tersebut telah beralih dan tidak lagi menjadi bagian dari warisan. Oleh karena itu, ahli waris tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim atau memengaruhi keputusan terkait pengelolaan wakaf. Segala bentuk intervensi dari ahli waris dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar wakaf.

Dalam praktiknya, ahli waris sering kali merasa bahwa mereka memiliki hak atas harta benda yang diwakafkan karena hubungan keluarga dengan pewakif. Namun, pandangan ini bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harta benda wakaf harus dikelola oleh nazhir sesuai dengan tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh pewakif. Campur tangan ahli waris dalam pengelolaan wakaf dapat merusak tujuan mulia dari institusi wakaf itu sendiri.

Untuk mencegah potensi konflik antara ahli waris dan nazhir, penting bagi pewakif untuk membuat ikrar wakaf secara jelas dan tertulis melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW). AIW ini menjadi bukti hukum yang sah bahwa harta tersebut telah diwakafkan dan tidak lagi menjadi bagian dari warisan keluarga. Dengan adanya AIW, posisi nazhir sebagai pengelola wakaf terlindungi secara hukum, sehingga ahli waris tidak dapat menggugat atau mengintervensi pengelolaan harta wakaf.

Selain itu, edukasi mengenai kedudukan ahli waris dalam konteks wakaf perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami batasan-batasan hak mereka. Banyak kasus perselisihan terjadi karena kurangnya pemahaman ahli waris tentang hukum wakaf. Mereka sering kali berusaha untuk mengambil alih pengelolaan harta benda wakaf dengan alasan kepentingan keluarga atau tradisi tertentu. Namun, tindakan semacam itu dapat merusak integritas institusi wakaf dan melanggar ketentuan hukum.

Kedudukan ahli waris yang terbatas ini mencerminkan prinsip dasar dalam hukum Islam bahwa kepemilikan atas harta benda wakaf adalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk intervensi oleh pihak lain, termasuk ahli waris, dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah yang diberikan oleh pewakif kepada nazhir. Nazhir bertanggung jawab penuh atas pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, kedudukan ahli waris dalam konteks wakaf sangatlah terbatas dan hanya sebatas sebagai pihak yang mengetahui adanya ikrar wakaf tersebut. Mereka tidak memiliki hak untuk mengatur atau memengaruhi pengelolaan harta benda wakaf dalam bentuk apa pun. Dengan memahami batasan ini, diharapkan semua pihak dapat menghormati ketentuan

hukum yang ada sehingga tujuan mulia dari institusi wakaf dapat tercapai tanpa gangguan atau konflik dari pihak-pihak lain.

Seseorang yang berwakaf berarti telah melepaskan hak kepemilikan, sebab wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Harta benda yang sudah diwakafkan dilarang:

- 1) dijadikan jaminan;
- 2) disita;
- 3) dihibahkan;
- 4) dijual;
- 5) diwariskan;
- 6) ditukar; atau
- 7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Jika seseorang dengan sengaja melanggar ketentuan di atas diancam pidana dengan Pasal 67 ayat (1) UU Wakaf yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta”

Penyelesaian Sengketa Antara Ahli Waris Dan Badan Kemakmuran Masjid Akibat Intervensi Dalam Pengelolaan Objek Wakaf Pada Masjid Nurul Huda Desa Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Menurut UU No 41 Tahun 2004

1) Musyawarah

Penyelesaian sengketa antara ahli waris dan badan kemakmuran masjid pada masjid Nurul Huda awalnya diselesaikan secara musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk mendengarkan nasehat, perundingan pikiran, konsideren permufakatan atau konsultasi dengan cara mendengar nasehat atau pendapat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Musyawarah ini dihadiri oleh banyak sekali pihak karena konflik wakaf adalah konflik yang menghubungkan kepentingan masyarakat banyak. Musyawarah ini dihadiri oleh pihak ahli waris dan juga beberapa orang yang menolak untuk perubahan arah kiblat. Juga dihadiri oleh pihak badan kemakmuran masjid yang isinya sebagian adalah imam dan tetua desa. Musyawarah ini juga dihadiri oleh ketua badan kemakmuran masjid Nurul Huda yaitu Samidi. Juga ada babinkamtibnas Desa Simpang Empat, Kepala Datok Desa Simpang Empat dan juga dihadiri masyarakat desa yang ikut bermusyawarah menyampaikan pendapat dan pandangannya.

Pihak ahli waris yang saat itu sangat keras menolak adalah salah satunya ialah Mustafa Kamal, ia beralasan menolak karena saat itu ia merupakan anggota BKM namun tidak dilibatkan sehingga menimbulkan kekecewaan karena tidak dilibatkan dan kurangnya komunikasi. Ia menganggap BKM Nurul Huda otoriter. Namun masyarakat tidak terima dengan alasan tersebut karena masyarakat menganggap bahwa jika beliau menolak karena alasan tidak dilibatkan dalam BKM lantas keluarga lainnya yang bukan BKM yang juga menolak tentu tidak memiliki alasan untuk menolak.

Beberapa saat kemudian ketua MPU Aceh Tamiang, Ilyas Mustawa membuat pertemuan lagi untuk dilakukannya musyawarah akan masalah ini. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ini bukanlah masalah dan harusnya diselesaikan dalam tingkat desa saja. Namun pihak tetua desa tidak mau lagi diselesaikan di tingkat desa karena merasa tidak akan ada jalan dikarenakan kedua belah pihak bersikeras tidak ada yang ingin mengalah.

Musyarakah ini juga tidak menemukan jalan keluar karena pihak ahli waris beralasan tidak ingin berubah arah kiblatnya karena alasan yang diberikan oleh ketua Majelis Permusyawaratan Ulama tersebut tidak masuk logika. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama memberi jawaban dari pertanyaan ahli waris mengapa arah kiblat masjid Nurul Huda bisa berubah dikarenakan terjadi karena gempa dan tsunami jadi arahnya bisa berubah.

Pihak ahli waris berpendapat jika berubah terjadi karena gempa maka harusnya seluruh masjid di Aceh arah kiblatnya berubah. Kemudian ketua MPU Aceh Tamiang memberikan pendapat lagi bahwa mungkin saja perubahan ini terjadi karena renovasi masjid yang baru-baru ini dilakukan dan membuat perubahan terjadi dari bangunan masjid dari kayu dan direnovasi menjadi beton mungkin akan menimbulkan perubahan arah karena tukang yang membangun masjid salah arah. Namun pendapat ini juga tidak disetujui oleh pihak ahli waris. Setelahnya ketua MPU Aceh Tamiang memberikan pendapatnya lagi mungkin saja Allah yang merubah arahnya sewaktu manusia tidur. Hal ini ditentang lagi oleh ahli waris dan merasa tidak masuk akal.

Pihak ahli waris merasa tidak ada kekhususan untuk merubah arah kiblat, sementara pihak BKM menganggap bahwa perlu dirubah arah kiblat karena ini merupakan hal paling penting dalam shalat karena memang ditemukan perbedaan dalam derajat arah kiblat tersebut. Pihak ahli waris berkata “kalau mau lurus ya lurus, kalau mau miring kalian keluar dari masjid ini” dan disinilah permasalahan semakin memanas.

Dalam musyarakah ini ternyata tidak menemukan jalan tengah. Kemudian dilakukan lagi beberapa kali musyarakah-musyarakah namun tetap tidak menemukan jalan tengah. Pihak ahli waris bersama golongannya yang lebih kurang sepuluh orang tetap tidak ingin arah kiblat berubah namun sebagian besar masyarakat dan BKM yang beberapa diduduki oleh tetua desa menginginkan perubahan arah kiblat. Reaksi masyarakat ini tentu makin membuat konflik menjadi besar.

Salah satu masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkap bahwa menurutnya pihak ahli waris tidak ingin dilakukan perubahan arah kiblat karena dibelakang masjid Nurul Huda tersebut terdapat kuburan keluarga pihak ahli waris yang dimana seperti diketahui bagi orang islam yang telah meninggal yang akan dikuburkan tentu akan diletakkan menghadap kiblat. Hal ini tentu membuat pihak keluarga ahli waris gundah karena apabila kiblat masjid berubah maka kuburan keluarga ahli waris tersebut tentu arahnya juga salah dan berbeda.

Kultur masyarakat Aceh yang dinilai dekat dan taat pada ulama diharapkan akan meyelesaikan konflik ini apabila telah ada jawaban pasti dari seorang ulama. Setelahnya dipanggillah seorang ulama aceh terkenal bernama Teuku Abdullah dari Peurlak. Kemudian setelah Teuku Abdullah datang kemasjid Nurul Huda dan dilakukan pengukuran sejauh ilmu ulama Teuku Abdullah, ditetapkan bahwa arah kiblat masjid Nurul Huda berbeda dengan yang seharusnya dan mengikuti arahan Kemenag Aceh Tamiang.

Konflikpun semakin panjang karenanya, diundanglah ulama kedua bernama Syech Muhajir dari Langsa. Setelah itu dinyatakan juga bahwa arah kiblat berubah namun hasilnya tetap sama, pihak ahli waris menolak dilakukan perubahan arah kiblat. Setelahnya pihak ahli waris berjanji jika memanggil satu ulama lagi dan berpendapat arah kiblat harus berubah maka pihak ahli waris akan mengikuti ketetapan tersebut. Kemudian diundang seorang ulama besar Aceh bernama Abu Tanjung Bungong seorang pakar kiblat yang berasal dari Pidie Jaya dan setelah dilakukan pengukuran hasilnya arah kiblat berubah mengikuti pengukuran kemenag yang dulunya 294 derajat skarang menjadi 301 derajat. Lalu kesepakatan terjadi bahwa arah kiblat berubah. Setelah setahun berkonflik, akhirnya pada 2018 arah kiblat masjid menjadi pasti dan masyarakat kembali shalat dimasjid Nurul Huda dan tidak terpencar lagi shalatnya.

Namun hal ini tidak berlangsung lama, enam bulan kemudian pihak ahli waris dan golongannya menolak lagi untuk berubah arah kiblat. Arah kiblat dikembalikan kesemula.

Tentu hal ini menimbulkan masalah lagi di masyarakat. Masyarakat menjadi marah karena menimbulkan perpecahan lagi ditengah kedamaian. Akhirnya masyarakat sepakat mendirikan masjid darurat di Meunasah sekitar desa dan meninggalkan masjid Nurul Huda. Pihak BKM dan sebagian besar masyarakat sepakat untuk meninggalkan masjid Nurul Huda dan shalat di meunasah tersebut.

Kasus yang mulanya terjadi pada 2017 ini sudah tidak banyak diingat oleh masing-masing pihak karena kejadiannya yang telah terjadi delapan tahun silam. Dalam musyawarah ini tidak ditemukan jalan tengah karena masing-masing pihak teguh pada pendapatnya masing-masing.

2) Mediasi

a) Mediasi oleh Camat Karang Baru

Mediasi ini dilakukan oleh kepala camat kecamatan Karang Baru. Kepala camat Karang Baru mendengar kasus ini bermula ketika masjid Nurul Huda yang merupakan masjid kemukiman berubah arah kiblatnya. Ia mendengar bahwa jamaah meminta arah kiblat untuk disesuaikan karena maraknya perubahan arah kiblat di masjid-masjid belakangan ini. Terjadi polemik antara BKM, masyarakat, dan ahli waris tanah wakaf tersebut. Ia ditunjuk oleh masyarakat untuk menjadi penengah dan bersikap netral untuk menyelesaikan kasus ini.

Kepala Camat Kecamatan Karang Baru mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat tidak setuju jika arah kiblat tidak berubah. Kepala camat mengakui terjadi beberapa kali rapat dan selama beberapa kali rapat itu terjadi, pihak ahli waris menolak perubahan arah kiblat padahal untuk memastikan perubahan kiblat tersebut telah diundang ulama-ulama dari Aceh. Karena kejadian ini sebagian masyarakat yang tidak menerima, dan mediasi tidak menemukan jalan keluar maka, disepakatilah ada sebuah meunasah di desa simpang empat tersebut yang dijadikan masjid.

b) Mediasi dengan Anggota DPR

Konflik ini juga sudah dimediasi oleh seorang anggota DPR bernama Saiful Sofyan. Saiful Sofyan juga merupakan warga desa Simpang Empat dan ia berinisiatif untuk menjadi penengah dalam kasus ini. Namun hal yang sama terjadi, pihak ahli waris maupun pihak BKM dan sebagian besar warga bersikeras dengan pendapatnya masing-masing.

Mediasi ini terjadi sekitar tahun 2018. Mediasi ini dihadiri oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak juga setuju jika Saiful Sofyan yang akan menjadi mediator dalam penyelesaian kali ini. Namun hasil baik yang diharapkan tersebut nihil. Tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Keduanya malah semakin memanas sehingga jalan tengah yang diharapkan pun semakin jauh. Masyarakat menilai jika pihak ahli waris menganggap masih memiliki hak atas tanah tersebut namun pihak ahli waris menolak karena alasan-alasan seperti tidak diikutsertakan dalam rapat pertama atau hanya sekedar berasalasan tidak setuju perubahan arah kiblat karena tidak ada urgensinya.

Karena tidak menemukan jalan ini maka mediasi kedua yang diketuai oleh Anggota DPR Aceh Tamiang ini menjadi gagal dan konflikpun masih terus berlanjut lagi. Nilai manfaat yang harusnya didapatkan masyarakat dari harta wakaf makin jauh dan tak terasa.

c) Mediasi dengan Bupati Aceh Tamiang

Mediasi dengan Bupati Aceh Tamiang terjadi sekitar tahun 2019. Bupati yang menjabat saat itu adalah Bapak Mursil. Pertemuan diadakan di Desa Simpang Empat. Mursil sendiri ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk menyelesaikan konflik ini karena dinilai merupakan orang paling tinggi di daerah Aceh Tamiang yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini.

Mediasi pun dilakukan dan dihadiri oleh masing-masing pihak. Namun seperti yang sudah diketahui, semua pihak tetap mempertahankan pendapatnya sehingga tidak ditemukan jalan tengah. Bupati yang merupakan orang tertinggi di Aceh Tamiang juga tidak dapat menghentikan masalah tersebut.

Akhirnya karena sudah buntu dan sudah tidak tahu lagi untuk ditengahi oleh siapa maka masalah tersebut menjadi redam dengan sendirinya karena BKM dan masyarakat telah meninggalkan masjid Nurul Huda dan mendirikan masjid baru. Sementara ahli waris dan beberapa masyarakat desa sebelah masih menggunakan masjid itu untuk ibadah serta sekarang BKM dari masjid Nurul Huda tersebut diketuai oleh ahli waris yaitu Mustafa Kamal dan keanggotaannya diisi oleh masyarakat yang tidak menjadikan kiblat tersebut sebagai maslah besar juga sekarang keanggotaannya diisi oleh masyarakat desa sebelah.

Masalah ini tidak pernah selesai karena permasalahan yang ada hanya redam terkubur dimakan waktu karena masing-masing pihak sudah kelelahan dengan konflik yang tak kunjung reda. Setelah delapan tahun berlalu, sekarang masjid Nurul Huda tidak digunakan ibadah untuk masyarakat banyak, kebanyakan yang menggunakan adalah para masyarakat yang lewat di depan masjid karena posisi masjid yang sangat strategis berada dipusat dan tengah-tengah desa dan juga merupakan jalan lintas untuk menuju desa lainnya. Konflik ini juga tidak pernah naik ke pengadilan karena masyarakat yang sudah terlalu lelah menghadapi konflik yang tidak berkesudahan ini.

3) Arbitrase

a) Penggugat

Penggugat harus mengajukan permintaan kepada lembaga arbitrase untuk menangani masalah mereka. Rumusan masalah ini kemudian akan mengalami fase peninjauan terlebih dahulu sebelum memperoleh tindakan lebih lanjut. Setelah lembaga arbitrase melakukan penelitian dan mempelajari kasus, barulah pelaporan akan menemui babak baru. Tindakannya ialah dengan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan perundingan.

b) Tergugat

Pihak tergugat ini merupakan pihak yang dilaporkan terkait masalah sengketa. Ketika permintaan perundingan sudah mendapatkannya persetujuan. Maka pihak tergugat akan mendapatkan panggilan dari lembaga terkait. Proses arbitrase pada umumnya akan berlangsung selama kurang lebih 30 hari setelah perintah tersebut turun. Selama kurun waktu tersebut peserta wajib melakukan perundingan dengan waktu maksimal 2 kali pertemuan. Sebagai pihak terlapor, Anda berkewajiban untuk kooperatif dan mengikuti prosedur yang berlaku. Selain itu kedua belah pihak yang bersengketa juga harus hadir sendiri dengan ataupun tanpa pendampingan dari kuasa hukum.

c) Pihak Penengah

Pihak penengah dalam arbitrase adalah kunci penting dari terjadinya proses perundingan. Pada penyelesaian masalah non litigasi ini, pihak ketiga itu sebutannya adalah arbiter. Arbiter ini merupakan pemimpin perundingan yang bertugas untuk memfasilitasi kedua kubu yang bersengketa. Arbiter bertugas untuk mengumpulkan semua pihak yang terlibat, mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak, menjaga proses perundingan agar berlangsung kondusif, serta memberikan pendapat ataupun nasihat hukum.

Meskipun penyelesaian perkara berlangsung di luar pengadilan, namun arbitrase adalah proses perundingan yang memiliki kekuatan hukum sah. Hasil akhir putusan juga dapat bertanggung jawab karena bersifat mengikat. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika menyebut arbitrase adalah salah satu metode penyelesaian masalah non litigasi terbaik. Beberapa keuntungannya yang bisa di dapatkan ketika menggunakan metode perundingan tersebut,

antara lain: alternatif penyelesaian masalah non litigasi, bersifat rahasia, hemat biaya, proses cepat, bisa memilih arbiter, terhindar dari hasil putusan yang terkesan memaksa.

4) Pengadilan

Dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wakaf ini menggunakan prosedur dan ketentuan hukum acara perdata yang juga berlaku di lingkungan peradilan umum. (Adi Nur Rohman and Sugeng, 2018)

Dimana dilayangkan setelah hakim gugatan wajib menyelenggarakan mediasi sebagai bentuk upaya mendamaikan kedua belah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila mediasi yang dipimpin oleh hakim ini tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka barulah sidang dapat dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan, menjawab, jawaban, pembuktian jawab dan kesimpulan pihak.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. (Nurnaningsih Amriani, 2012)

Ketika persengketaan sudah mencapai tingkat pengadilan maka segalanya akan menjadi berbelit-belit dan sulit karena pada saat itu para pihak akan dihadapkan kepada masalah gugatan, penggugat, tergugat, saksi, pengakuan, bahkan sumpah. (Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, 2003)

Penyelesaian sengketa melalui jalur-jalur sebelumnya jauh lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu hendaknya gugatan hanya diajukan jika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan sengketa. (Muhammad Rifqi Hidayat, Parman Komarudin, 2019)

KESIMPULAN

- 1) Perbedaan arah kiblat dalam kasus Masjid Nurul Huda merupakan pemicu awal yang kemudian berkembang menjadi sengketa wakaf yang lebih kompleks. Perubahan arah kiblat ini pada dasarnya merupakan bentuk pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan tersebut meliputi perbaikan, penyesuaian fungsi, dan pemeliharaan sarana ibadah agar tetap sesuai syariat Islam. Namun, tindakan perubahan arah kiblat ini mendapat penolakan dari pihak ahli waris karena merasa tidak diajak berdiskusi dan tidak dihargai pendapatnya. Padahal, setelah seseorang diwakafkan hartanya, maka hak milik atas harta tersebut telah terputus, termasuk dari ahli warisnya. Oleh karena itu, intervensi ahli waris dalam pengelolaan masjid, termasuk menolak perubahan arah kiblat, merupakan tindakan **faktor eksternal** karena datang dari pihak luar yang secara hukum tidak lagi memiliki hak terhadap harta wakaf tersebut.
- 2) Kedudukan ahli waris dalam pengelolaan harta yang telah diwakafkan adalah **tidak memiliki hak kepemilikan maupun hak pengelolaan** atas objek wakaf. Setelah harta diikrarkan sebagai wakaf oleh wakif, maka harta tersebut secara hukum telah **lepas dari kepemilikan wakif** dan **tidak dapat diwariskan**, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Lebih lanjut, **Pasal 3** undang-undang yang sama menegaskan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Sementara itu, **Pasal 40 huruf e** secara eksplisit melarang harta benda wakaf untuk **diwariskan**, dan

pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam **Pasal 67 ayat** Dalam konteks ini, intervensi ahli waris terhadap pengelolaan harta wakaf, seperti dalam kasus penolakan terhadap perubahan arah kiblat Masjid Nurul Huda, merupakan bentuk **intervensi dari pihak eksternal** yang **tidak memiliki dasar hukum maupun hak syar'i**.

- 3) Penyelesaian sengketa yang terjadi antara ahli waris dan Badan Kemakmuran Masjid diselesaikan hingga tahap musyawarah dan mediasi. Pada tingkat musyawarah telah dilakukan mendengar pendapat masing-masing pihak berkali-kali namun tidak menemukan hasil. Musyawarah sendiri dilakukan oleh tetua Desa Simpang Empat namun karena tidak menemukan jalan maka dilakukan musyawarah kedua yang dilakukan oleh Ketua MPU Aceh Tamiang, Ilyas Mustawa. Namun konflik ini belum juga berakhir, Setelahnya dilakukan tahap mediasi. Pada tahap ini, antara ahli waris dan badan kemakmuran masjid ditengahi oleh mediator yang ditunjuk dan terjadi tiga kali mediasi. Mediasi pertama dipimpin oleh Kepala camat Kecamatan Karang Baru sebagai mediator namun hasilnya dari mediasi ini adalah kedua belah pihak tetap pada pendiriannya sehingga tidak menemukan jalan tengah. Mediasi kedua ditengahi oleh seorang anggota DPRK Kabupaten Aceh Tamiang yang bernama Saiful Sofyan. Dalam mediasi ini tidak ditemukan jalan perdamaian juga. Sehingga selanjutnya dilakukan mediasi oleh Bupati Aceh Tamiang saat itu yaitu Mursil. Pada mediasi ini kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah dan kedua belah pihak juga tetap pada pendiriannya sehingga tetap tidak menemukan jalan perdamaian.

REFERENSI

- Ahmad Ropei & Endah Robiatul Adawiyah, “*Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari’ah*” *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2 , 2020, hlm 167.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN, 2003.
- Amiruddin, Zainal Asikin, (2014), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm 19.
- Amriani, Nurnaningsih , *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Departemen Agama, (1971), *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Tafsir Al-Quran), hlm 67.
- Direktori Pemberdayaan Wakaf, (2007), *Fiqih Wakaf (Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam)*, (Jakarta, Departemen Agama RI), hlm 4
- Hasil wawancara dengan Syahrial, Babinkamtibnas Desa Simpang Empat , tanggal 28 Desember 2024
- Hasil wawancara dengan Mustafa Kamal, Ahli Waris , tanggal 26 Desember 2024
- Hasil wawancara dengan Lukmanul hakim, Kasi Bimas Kemenag, tanggal 1 Juli 2024.
- Hidayat, Muhammad Rifqi , Komarudin, Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi, *Al'Adl*, Vol 11 ,No 2, 2019.
- Imam Suhadi, (2002), *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa), hlm 38-39.

Muhammad Daud Ali, (1988), *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI Press), hlm 80.

Peraturan Menteri Agama R.I., No. 54, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BKM., Tahun 2006

Septi Purwaningsih, dkk, “*Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntasi (JEBA)*, Vol 22, No 2, 2020, hlm 192.

Siah Khosyi’ah, (2010), *Wakaf Dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung, CV Pustaka Setia), hlm 11.

Soerjono Soekanto, (1981), *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta, UI Press), hlm 33

Syibli Syarjaya, ‘*Perkembangan Perwakafan Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*’, *Al-Qalam*, Vol. 26, No. 2, Mei-Agustus 2009, hlm 247.

Veithzal Rivai Zainal, *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif*, *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 9 No. 1 ,Januari 2016 ,hlm 11.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami Wa-Adillatuhu*, (Damaskus:Dar Al-Fikr alMu’ashir, 2008), hlm 151.

Zulvi Nuryadin, Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kepahiang,dalam wawancara 19 oktober 2024